

URANG TUO PASIA PEMERSATU NELAYAN DAN PELESTARI SUMBERDAYA KELAUTAN

Ferawati¹

Abstract

*This study is about **Urang Tuo Pasia**, “The Fishermen Leader and Ocean Resources Conserver”. **Urang Tuo Pasia** is both a institution and a chief in traditional costumes of a fishermen community in Bungus-Teluk Kabung, Padang, West Sumatra. Instead of **Urang Tuo Pasia**, he is also called as **Angku** (“father”) or **Tuo Pasia** (“the old fisherman”).*

*The aim of the study is to find out the role of **Urang Tuo Pasia** in the problems of the integration among the fishermen and the conservation of the sea natural resources. This reveals as an important thing since from the historical perspective, many manuscripts note that **Urang Tuo Pasia** could have had outstanding role in solving the problems encountered by the local fishermen.*

The method used in this research is qualitative one. It is supported by multidimensional approaches to sharpen the analysis. They come from the field of anthropology, sociology, economics, and politics.

*From the various data found and analyzed, this research concludes that the role of **Urang Tuo Pasia** is running into stagnation. However, its local wisdom still remains.*

A. PENDAHULUAN

Tabloid Mingguan *Merapi* (14-21 Juli 1999) memberitakan: “Polisi Larang Nelayan Turun Ke Laut : Nelayan Saling Bakar Kapal”. Lebih jauh, tabloid itu memberitakan:

“Polda Sumbar akhirnya melarang dan sekaligus melakukan pencegahan terhadap para nelayan di perairan Air Bangis, Kabupaten Pasaman untuk tidak melaut. Pelarangan ini dilakukan, menyusul terbakarnya sebuah pukat harimau

¹ Alumni Fak. Sastra Universitas Andalas.

(*trawelling net*) menggunakan bom molotov oleh nelayan setempat (Rabu, 7/7/1999). Dua hari kemudian (Jumat, 9/7/1999), terjadi aksi balasan. Tiga kapal milik nelayan Air Bangis yang sedang ditambat dibakar oleh orang-orang tak dikenal. Orang tak dikenal itu diduga berasal dari orang-orang suruhan pemilik kapal pukat harimau yang dibakar nelayan”.

Konflik seperti itu tidak saja terjadi pada nelayan Air Bangis-Pasaman, tetapi juga di banyak tempat, konflik antarnelayan sudah menjadi konsumsi berita media masa. Berbagai persoalan krusial lainnya juga terjadi pada nelayan, misalnya masalah kemiskinan, kerusakan lingkungan pesisir dan laut, dan hilangnya peran tetua adat nelayan. Tidak salah bila Pramodya Ananta Toer (2000: 76-88) mengatakan ganasnya lautan dapat ditaklukkan oleh nelayan, namun ketika menghadapi manusia di daratan mereka seringkali tidak berdaya karena kelicikan, tipuan, kerakusan, keras, dan jahatnya jiwa-jiwa manusia.

Sejumlah konflik dan praktik perusakan lingkungan di Sumatera Barat akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Mengingat Sumatera Barat potensial konflik dan penjarahan sumberdaya alam (Zubir dan Ferawati, 2003), tidak terkecuali pada masyarakat nelayan di Bungus-Teluk Kabung, maka kearifan lokal yang dipegang oleh lembaga adat nelayan² mendapat prioritas untuk digali dan dikembangkan lagi potensinya.

Namun sayangnya lembaga adat nelayan itu sendiri menghadapi berbagai persoalan. Persoalannya mencakup praktik ulayat laut yang dikelola *Tuo Pasia*, seperti pengaturan jadwal penangkapan ikan, penyelesaian konflik, serta pelarangan perusakan lingkungan pesisir dan laut yang biasa dilakukannya sendiri, dewasa ini hampir tidak terlihat lagi. Tetapi peranan lembaga itu tidak hilang sama sekali dari pengetahuan dan tradisi kelautan nelayan dan tidak pula mendapat dukungan dari aparat pemerintah. Kecenderungan yang sama ternyata terjadi pada daerah lainnya di Sumatera Barat.

Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat nelayan di Bungus-Teluk Kabung melaksanakan tugas kenelayan secara mandiri, tanpa melibatkan secara langsung lembaga formal. Atau sebaliknya, lembaga formal tidak melibatkan lembaga adat nelayan, sebagaimana terjadi pada masyarakat nelayan di Maluku (Antariksa, 1995; Abdussom (eds), 1994).

Berbeda halnya dengan fungsionaris lembaga nelayan di Aceh yang menunjukkan peran langsung pemerintah. Pemerintah sengaja

² Setiap daerah memiliki nama lembaga adat nelayan sendiri. Misalnya di Air Bangis yaitu *Rang Tuo*, di Pesisir Selatan *Mudaharai Pasia*, di Aceh *Pawang Laot*, dan di Maluku Utara dikenal *Tonaas*.

mengelompokkan lembaga nelayan menjadi *pawang laot lhok* dan *pawang laot kota* (Republika, 21 April 2003). Tujuannya untuk memudahkan pemerintah membimbing nelayan dengan alasan tertentu.

Tentu pola pengelolaan ulayat laut yang berlaku di Aceh itu belum tentu cocok diterapkan di daerah lain. Berkaitan dengan hal itu, persoalannya di sini apa saja kearifan lokal yang dapat disesuaikan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat nelayan dan kelestarian sumberdaya kelautan, serta bagaimana upaya pemerintah untuk menselaraskannya? Dalam konteks inilah, tulisan ini mengkaji tentang peran *Urang Tuo Pasia* dalam berbagai dinamika kehidupan nelayan di Kenagarian Bungus dan Teluk Kabung, Padang.

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kenagarian Bungus dan Teluk Kabung, di Kecamatan Bungus-Teluk Kabung, Kotamadya Padang, Sumatera Barat. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan *snowball sampling* (*sosiogram*) dengan *Angku Kasek*, *Tuo Pasia Yasit*, Semir, Zakhiruddin, Juli M., Sawir, Syaer Dt. Rajo Ibrahim, Bahar, dan Amiruddin, selain itu juga melalui studi arsip dengan pendekatan multidimensional. Pendekatan itu dari dimensi agama, budaya, sejarah, sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

B. KERANGKA TEORITIK

Definisi nelayan dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid IV (tanpa pengarang dan tahun terbit: 2353) adalah orang yang melakukan penangkapan ikan/binatang air di laut atau di perairan umum, baik secara langsung seperti para penebar dan penarik pukat, maupun secara tidak langsung seperti pengemudi perahu layar dan pawang. Definisi itu meliputi operasi penangkapan ikan terjadi di perairan laut, danau, sungai, dan rawa yang luas. Kajian ini mengacu pada nelayan yang bekerja di perairan laut, yaitu di Bungus-Teluk Kabung. Ikan termasuk jenis telur ikan, anak-anak ikan, teripang, karang, dan udang-udangan (Hamzah, 1988).

Masyarakat nelayan Bungus-Teluk Kabung memiliki lembaga *Urang Tuo Pasia*. Bruce J. Cohen (1992: 170) menyebutkan lembaga atau pranata sosial sebagai sistem teratur pola-pola tingkah laku, sikap, dan kepercayaan tertentu yang terorganisir dan bersanksi tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Koentjaraningrat (1981: 162-175) menegaskan, lembaga atau pranata sosial tidak lepas dari peranan sosial dan kedudukan yang membentuk struktur sosial. Ia mengartikan peranan sosial sebagai tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Peranan tersebut tidak bersifat tunggal,

namun setiap individu dapat memiliki berbagai peranan dalam waktu bersamaan.

Lembaga merupakan sebuah sistem yang memainkan peranan tertentu. Lembaga *Urang Tuo Pasia* juga sebuah sistem yang terdapat dalam masyarakat nelayan. Lembaga itu sudah lama ada di Bungus-Teluk Kabung, namun dari waktu ke waktu peranan lembaga itu mengalami kemunduran. Menurut Persons dalam Ian Craib (1994: 65), setiap sistem harus memenuhi empat prasyarat agar dapat bertahan di tengah masyarakat. Prasyarat itu adalah setiap sistem menyesuaikan diri dengan lingkungannya (*adaptation*), memiliki suatu alat untuk memobilisasi sumber daya supaya dapat mencapai tujuan-tujuannya (*goal attainment*), mempertahankan kesatuannya (*intergration*), dan mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang (*pattern maintenance*). Prasyarat itu sedapat mungkin sesuai dengan mekanisme sosial sebuah lembaga. Abdussomad (1994: 7) menjelaskan dalam mekanisme sosial terdapat pembagian peran, penyekatan kelembagaan, susunan nilai-nilai, pembagian kerja, dan praktek-praktek ritual.

Dalam lembaga *Urang Tuo Pasia* terdapat sistem nilai yang menjadi pegangan hidup masyarakat nelayan, sehingga peran seorang pimpinan atau fungsionarisnya dirasakan penting. Pentingnya peran fungsionaris lembaga *Urang Tuo Pasia* diketahui dari pengaturan jadwal untuk nelayan turun ke laut. Dalam pengaturan itu terlihat jelas bahwa lembaga itu merupakan sebuah sistem sosial masyarakat yang penting untuk kehidupan bermasyarakat, kepentingan ekonomi serta pelestarian budaya setempat.

Tujuan lembaga *Urang Tuo Pasia* selain untuk pemerataan kesempatan penangkapan, juga untuk menghindari konflik kepentingan antar nelayan. Lembaga itu juga berfungsi sebagai kontrol pelestarian lingkungan di samping fungsi sosial. Singkatnya, lembaga tersebut menjalankan fungsi-fungsi hak ulayat laut seperti yang diuraikan Antariksa (1995) dan Abdussomad (1994), yaitu fungsi ekonomi, sosial, pendamai, dan konservasi. Tetapi, berangkat dari pembagian fungsi ulayat laut itu, dalam tulisan ini tugas utama *Urang Tuo Pasia* hanya sebagai pemersatu nelayan dan pelestari sumberdaya kelautan. Tugasnya sebagai pemersatu berarti sudah mencakup fungsi pendamai dan fungsi sosial. Tugas lainnya yaitu tugas pelestari sumberdaya kelautan berarti sudah meliputi fungsi konservasi dan fungsi ekonomi.

Berdasarkan konsep dan teori yang telah dikemukakan, lembaga *Urang Tuo Pasia* dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga sosial masyarakat nelayan. Lembaga sosial ini masih memiliki corak tradisional, khususnya di Bungus-Teluk Kabung. Lapre (1938: 36) menyebutkan bahwa sebagai fungsionaris, *Pawang Tuo* menjadi ketua para pawang. Usianya sudah tua, oleh karena ia memiliki pengetahuan kelautan yang lebih dari para nelayan maupun pawang biasa, maka ia pun disegani.

Akan tetapi, keberadaannya semakin merosot oleh perkembangan zaman. Menurut Arunachalam (1990) modernisasi perahu dan alat tangkap sangat besar pengaruhnya terhadap budaya lokal tradisional. Masuknya modernisasi dapat mengurangi perbendaharaan pengetahuan dan keahlian masyarakat maritim, dan secara tidak langsung memperlemah peranan fungsionaris lembaga nelayan sebagaimana *Urang Tuo Pasia*. Demikian juga pengaruh perubahan status pemerintahan *nagari* ke desa/kelurahan. Perubahan tersebut mempengaruhi hubungan antara fungsionaris adat *nagari* dan lembaga itu yang selama ini menjadi panutan masyarakat nelayan di Kenagarian Bungus dan Teluk Kabung.

C. DARI DAREK KE RANTAU PESISIR: SEKILAS TENTANG BUNGUS-TELUK KABUNG

Minangkabau adalah satu kesatuan teritorial, sosial dan kultural dengan ciri masyarakat yang dinamis. Orang Minangkabau hidup di *darek* dan *rantau*. Pemerintahan dan sistem sosial tertinggi sebelum masuknya Belanda ke *darek* dan *rantau* ialah *nagari*, terdiri atas beberapa kampung yang berdekatan. Masing-masing kampung dikepalai oleh *panghulu kampung* yang dipilih di antara kepala masing-masing suku (*panghulu suku*) (Naim, 1984: 61). Egaliter adalah ciri masyarakat Rantau Pesisir.

Masyarakat Bungus-Teluk Kabung berasal dari *darek* Kubung XII Solok-Selayo. Mulanya ada suku Melayu, Jambak, Caniago, dan Tanjung. Kemudian terjadi pemekaran suku, yaitu suku Koto belahan dari suku Tanjung dan Caniago Solok pecahan dari Caniago Sipanjang. Sementara itu berkembang suku Caniago Guguk, Caniago Jaruai, dan Caniago Mandaliko (**Wawancara** dengan Syaer Dt. Rajo Ibrahim, 16 Januari 2002).

Sebagian besar mereka bersuku Caniago dari *lareh* Bodi-Caniago. Dobbin (1992: 293 dan 60) menyebut bahwa masyarakat *lareh* Bodi-Caniago bukanlah masyarakat keturunan ningrat atau raja. Malahan pada awal menetap mereka pergi menggarap sawah bangsawan sambil menjual garam dan mereka pulang bersama keluarga ke desa pantai.

Wilayah Kenagarian Bungus dan Teluk Kabung terdiri atas *ulayaik* (*ulayat*) *suku* dan *ulayaik nagari*. Kalau *ulayaik suku*, tanah dimiliki suku suatu kaum menjadi pusaka tinggi yang tidak bisa digadai begitu saja apalagi dijual. *Ulayaik nagari* adalah tanah yang dimiliki penduduk *nagari*, dan penggunaannya diatur oleh *Panghulu Nagari* untuk kesejahteraan warganya. *Ulayaik nagari* di Bungus-Teluk Kabung mencakup wilayah daratan dan lautan. Wilayah laut memiliki otonomi sendiri yang disebut dengan *ulayaik lauk*, jadi *ulayaik lauk* adalah bagian dari *ulayaik nagari*.

Daerah Bungus-Teluk Kabung termasuk *Onderafdeling* Padang (daerah pinggiran Kota Padang) semasa Pemerintahan Belanda. Namun jauh setelah itu, tahun 1980 daerah tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Kota Padang (Haluan, 14 Agustus 1979: 1).

Aspek sosial budaya yang menonjol dalam kehidupan masyarakat nelayan Bungus-Teluk Kabung antara tahun 1936-1983 adalah acara ritual seperti dalam sistem mata pencaharian (Ferawati, 2002). Acara ritual sedikit banyak berkaitan dengan sistem tarekat di daerah itu, yaitu Naqshabandiyah, Syatariyah, dan Zaman (**Wawancara** dengan Amiruddin, 21 Januari 2002). Misalnya nelayan dan petani melakukan *tulak bala* (upacara menolak petaka), nelayan *malimaui pasia* (membersihkan pantai dan laut dari pengaruh magis), dan *mauba pukek* (merendam pukut dengan sejenis getah tumbuhan yang berwarna) (**Wawancara** dengan Amiruddin, 21 Januari 2002).

Daerah darat relatif lebih luas dari pada *ulayaik lauik*-nya. Daerah darat yang datar dan berbukit adalah *tanah ulayaik* milik *suku* dan atau *nagari*. Masyarakat menggarap areal perbukitan tidak seefektif menggarap lahan pertanian yang datar dan produktif. Jadi, pertanian dan perikanan laut adalah mata pencarian utama masyarakat Bungus-Teluk Kabung. Kadang kala nelayan bekerja sambil dengan bertani, berdagang, atau berkebun, dan sebaliknya, petani atau bahkan pegawai golongan rendah kadang juga bekerja sambil sebagai nelayan.

Nelayan umumnya bekerja sama menangkap ikan, sehingga sudah terbentuk struktur kenelayanan yang jelas. Hal itu menandakan pekerjaan nelayan Bungus-Teluk Kabung terorganisir cukup baik (Dobbin, 1992). Buktinya terlihat pada sistem pembagian areal (*fishing ground*) dan pembagian waktu penangkapan ikan pada *ulayaik lauik* (Lapre, 1938).

Stratifikasi sosial nelayan di Bungus-Teluk Kabung itu ialah *Tuo Pasia* (fungsiaris lembaga nelayan), para pawang, dan para nelayan (nelayan pekerja atau buruh nelayan). Nelayan pekerja itu lebih akrab disebut “*anak pukek*” atau “*anak bagan*” (istilah itu digunakan setelah bagan dikenalkan oleh nelayan Bugis sekitar tahun 1960-an). Struktur nelayan itu memperkuat sifat egaliter dan musyawarah masyarakat nelayan di Rantau Pesisir itu (Agus, 1985). Akan tetapi, masyarakat Minangkabau terkenal dinamis, dan sulit mengatakan bahwa nelayan bukanlah masyarakat yang dididik secara dialektika (konflik sebagai cirinya yang berawal dari dialektika pikiran). Dengan demikian, mereka kemudian melahirkan sintesa berupa kearifan lokal yang dapat menjaga stabilitas sosial masyarakatnya, yaitu dengan sebuah lembaga nelayan *Urang Tuo Pasia*.

D. JEJAK LEMBAGA YANG HAMPIR HILANG

Lembaga nelayan *Urang Tuo Pasia* ada di antara ketiadaan. Dewasa ini masyarakat mengetahui adanya lembaga *Urang Tuo Pasia*, tetapi mereka (anak-anak muda) tidak banyak tahu tentang lembaga itu. Sekitar tahun 1936 ada sekitar 30 pawang di Bungus. Masing-masing memiliki pukot atau jala dan perahu tidak lebih dari satu, karena modal untuk memiliki dan merawatnya cukup besar. Sekitar tahun 1936, pukot sepanjang 100 depa (\pm 150 m) dengan 6 orang *anak pukot*. Selain itu juga ada pukot ukuran besar dengan harga dua kali lipat dari ukuran kecil. Panjangnya sekitar 200 depa dengan 12 *anak pukot*, diperlukan perahu ukuran besar (Lapre, 1938: 34). Jelaslah bahwa semakin besar ukuran perahu semakin banyak pula menyerap tenaga kerja.

Besarnya jumlah nelayan pukot yang bekerja pada seorang pawang pemilik modal, mempengaruhi sistem bagi hasil. Menurut Muller (1855: 42), separuh hasil tangkapan diserahkan kepada nelayan, dan separuhnya lagi untuk pemilik perahu dan pukot yaitu pawang. Hasil tangkapan itu dibagi setelah dijual ke pasar melalui pedagang perantara, atau kepada pekerja yang khusus mengeringkan dan mengasin ikan yang cukup banyak dilakukan oleh nelayan. Mereka memenuhi kebutuhan protein ikan masyarakat di *darek*. Kerja nelayan Bungus-Teluk Kabung telah terorganisir dengan baik hingga dewasa ini. Namun, usaha nelayan umumnya sama seperti pengrajin di *darek*. Mereka tidak mampu melampaui usaha skala kecil (Dobbin, 1992: 57).

Pandangan orang kampung terhadap pawang tergantung pada besar modal dan jumlah *anak pawang* yang bekerja dengannya. Modal sudah termasuk biaya memiliki dan merawat pukot atau jala dan perahu. Perkiraan Lapre (1938: 39) setiap bulannya dibutuhkan sekitar *f.* 5,- sampai *f.* 6,-. Sementara ongkos untuk membeli pukot ukuran besar sekitar *f.* 200,- dan ukuran kecil sekitar *f.* 125,-, maka semakin besar ukuran perahu dan pukot semakin besar pula modal pawang.

Biasanya pawang tidak mau menyewakan pukot atau jala milik mereka. Alasannya karena penyewa tidak begitu memperhatikan keselamatan pukot yang mereka pinjam. Hal itu pula yang menyebabkan pawang berusaha selalu tetap terlibat selama proses penangkapan. Akan tetapi, tidak selamanya pawang mampu ke laut. Semakin tua usia seorang pawang semakin berkurang pula intensitasnya ke laut.

Salah seorang pawang tua bisa menjadi *Tuo Pasia* atau *Angku*. Menurut Lapre (1938), *Tuo Pasia* atau *Angku* ialah mereka yang pernah aktif bekerja di laut, umumnya sudah tua, dan karena itu ia tidak aktif lagi ke laut. Mereka hanya bekerja di pantai. Pekerjaan mereka mendistribusikan areal tangkapan ikan nelayan, serta mengontrol nelayan dan pawang yang menangkap ikan di perairan laut pada kampung nelayan yang ia pimpin. *Tuo Pasia* atau *Angku*

menyetujui lokasi pawang dan pawang akan merahasiakan lokasi yang banyak ikan, seperti lokasi batu karang pada *fishing ground* (Lapre, 1938: 37).

Tuo Pasia atau *Angku* menjadi sesepuh nelayan dalam lembaga nelayan karena sudah lama menjadi nelayan. Sebagai sesepuh pawang, *Tuo Pasia* atau *Angku* memiliki pengetahuan kelautan dan kenelayan yang baik, berwibawa, bijak, mampu mengorganisir sejumlah orang, dapat bekerja sama dengan lembaga *nagari*, dan mengetahui seluk beluk tentang *ulayaik lauik*. Pengetahuan itu umumnya mereka peroleh secara turun temurun atau pawang sendiri yang mengajarkannya kepada calon pawang secara lisan. Cara itu lebih mudah dilakukan dan tidak ada nelayan yang menuangkannya dalam bentuk tulisan (**Wawancara** dengan *Tuo Pasia* Angku Kasek, 7 Oktober 2000).

Seseorang menjadi fungsionaris lembaga nelayan apabila ia telah ditunjuk dan disepakati (dengan asas mufakat) oleh sebagian besar nelayan dan pawang. Ia dipilih di antara banyak pawang dalam satu kampung nelayan. Penunjukan itu dilakukan apabila sesepuh sebelumnya meninggal dunia, sakit atau tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsionaris lembaga nelayan.

Seorang tetua nelayan resmi menjadi fungsionaris lembaga nelayan ditandai dengan acara makan bersama. Biasanya acara itu dilakukan dengan memotong seekor kambing lalu mereka makan bersama di pinggir pantai. Mereka melakukannya setelah reda duka keluarga yang meninggal dunia (**Wawancara** dengan *Tuo Pasia* Yasit, 23 Januari 2002 dan 12 April 2002). *Tuo Pasia* yang pernah ada di Bungus-Teluk Kabung di antaranya adalah Angku Parango, Angku Hindu, Angku Kasek, dan *Tuo Pasia* Yasit. (**Wawancara** dengan *Angku* Kasek, 7 Oktober 2000).

Angku Kasek (105 tahun) waktu diwawancarai (2000), sedang menghadiri kenduri anak kemenakannya. Sementara, *Tuo Pasia* Yasit waktu diwawancarai sedang sibuk dalam penangkapan ikan dengan “*pukek elo*” (pukat tepi) oleh “*anak pukek-nya*”. Ia sendiri mengaku tidak lagi mendistribusikan nelayan ke areal tangkapan ikan sebagaimana yang pernah ada. (**Wawancara** dengan *Tuo Pasia* Yasit, 23 Januari 2002 dan 12 April 2002).

Tanggung jawab seorang *Tuo Pasia* cukup berat. Banyak orang yang ditunjuk itu mengelak menjadi fungsionaris lembaga nelayan. Fakta sosial menunjukkan, alasannya pengetahuan *Tuo Pasia* sering ‘diuji’ oleh pihak yang berniat jahat, atau pihak itu sendiri yang ingin menguji kemampuan ilmu hitam atau magisnya. Selain itu, dengan ilmu magis yang ia kuasai dapat membuat fisik tidak nyaman, badan terasa panas, pakaian selalu tampak kumal, wajah tidak berseri, dan takut jika ‘ilmu’ itu jatuh pada syirik. Masyarakat di sana sudah lama meyakini tentang hal itu. Namun, hal demikian bukanlah termasuk kearifan lokal yang dimaksud di sini.

Tuo Pasia setiap harinya mendistribusikan nelayan ke *fishing ground* pada *ulayaik lauik* di masing-masing *nagari*. *Fishing ground* itu ada tiga, yaitu *nan dalam* (yang dalam), *nan dangka* (yang dangkal), dan *ulak karang* (di terumbu karang). Pendistribusian nelayan pada areal tangkapan ikan itu wujud dari praktik hak *ulayaik lauik* pada Kenagarian Bungus dan Teluk Kabung.

Semua praktik yang berhubungan dengan hak *ulayaik lauik* itu berkaitan dengan peranan lembaga nelayan *Urang Tuo Pasia*. Semua praktik itu terus mengalami kemunduran fungsi, meskipun masih ada nilai-nilai yang dipertahankan masyarakat nelayan dalam bentuk kearifan lokal.

Disadari bahwa tidak selamanya lembaga nelayan itu mampu mencakup kondisi masyarakat dengan peranannya. Satu sisi jumlah pawang yang sukarela menjadi fungsionaris lembaga itu sendiri sudah berkurang sepanjang masa, sisi lain tuntutan zaman terus tidak terbendung, dan masyarakat semakin rasional.

E. URANG TUO PASIA SEBAGAI PEMERSATU NELAYAN

Masyarakat nelayan terkenal dengan budaya konfliknya. Menurut Abdussomad (1994: 7), pengklaiman terhadap wilayah laut sebagai hak milik akan mudah mengundang konflik. Namun Kusnadi (2000) menyebutkan bahwa konflik yang terjadi pada nelayan seringkali tidak mencapai tingkat resistensi dan seringkali tidak mencapai konfrontasi (perlawanan), sebagaimana konflik yang sering terjadi pada masyarakat petani.

Menurut Abdussomad lagi, variabel konflik merupakan alasan utama munculnya hak ulayat laut pada suatu wilayah. Konsep **hak ulayat laut** harus dibedakan dengan konsep **penguasaan** ulayat laut oleh sekelompok orang. Dalam Nagari Bungus dan Nagari Teluk Kabung tidak ada penguasaan wilayah laut oleh seseorang atau sekelompok orang, sebagaimana raja menguasai laut dengan memungut pajak sekitar abad 19-an (Asnan, 2000).

Konflik antar masyarakat nelayan Bungus-Teluk Kabung memang sering ditemukan. Akan tetapi, konflik yang terjadi tidak sampai menimbulkan resistensi. Artinya, sekalipun sumberdaya laut memang potensial menimbulkan konflik, namun jika lembaga nelayan masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan kearifan lokalnya, maka justru laut menjadi alat pemersatu masyarakat nelayan.

Ada beberapa fakta yang dapat membuktikan perspektif itu. Misalnya saat nelayan melakukan upacara *maliemui pasia*, dan *tulak bala*. Kedua upacara itu disebut sebagai *alek nagari* (perhelatan *nagari*). Dalam *alek nagari* itu nelayan bersama masyarakat berkumpul dan berjalan dari hulu sungai di tepi bukit melakukan acara *ratik* (zikir) menuju ke muara. Mereka yang berkumpul itu dipandu oleh elit masyarakat *nagari* bersama *Tuo Pasia*. Fakta

sosialnya, sebagaimana Abdussomad (1994: 7) mengatakan umumnya masyarakat nelayan menganggap laut sebagai muara atas segala kejahatan, kesialan, dan mala petaka masyarakat *nagari*, juga berlaku bagi masyarakat Bungus-Teluk Kabung. Selain itu, *Tuo Pasia* pernah mengorganisir nelayan untuk membantu Tentara Hisbullah menghadapi tentara Sekutu dengan memberikan bantuan berupa ikan segar ke markasnya di Kuranji melalui Bukit Galanggang Kuau, Bungus (**Wawancara** dengan *Tuo Pasia* Yasit, 23 Januari 2002).

Perspektif lain mengenai peran pemersatu pada nelayan dapat dilihat dengan beberapa peristiwa masa lalu maupun masa kini. Konflik yang tidak sampai menjadi resistensi atau yang dapat merusak stabilitas nasional ialah konflik biasa antarnelayan, baik yang satu kampung maupun yang berbeda kampung.

Konflik biasa disebabkan oleh hal sepele seperti perasaan tersinggung, mengenai pembagian hasil tangkapan (dan hal ini sangat jarang terjadi pada nelayan di Bungus-Teluk Kabung), atau **pengambilalihan** areal tangkapan ikan (**Wawancara** dengan Semir, 24 Oktober 2000). Pemicu konflik yang sering terjadi pada nelayan dewasa ini juga masalah sepele, seperti hutang, sedang mabuk minuman keras, atau karena gengsi (sok preman) (**Wawancara** dengan Zakhiruddin, 24 September 2004). Konflik itu, sebagaimana sering terjadi pada masyarakat *darek*, lebih menjerus sebagai tindakan kenakalan dan agresivitas remaja (dorongan melakukan kekerasan di luar kesadaran dan kemampuan menahan emosi) (Firman, dkk, 2004).

Selain bentuk konflik, nelayan akhir-akhir ini mengindikasikan adanya suatu bentuk ketidakpuasan terhadap pemilik modal, seperti kepada pemilik bagan. Mereka yang disebut *anak bagan* terlebih dulu menjual separuh bahkan lebih ikan hasil tangkapan kepada penadah di tengah lautan atau di daerah lain tempat mereka beristirahat (**Wawancara** dengan Zakhiruddin, 24 September 2004). Bentuk ketidakpuasan itu menjelma sebagai bentuk perlawanan yang paling rendah. James Scott (2000) menamakan pola itu dengan sebutan orang-orang yang kalah dan tindakannya sebagai senjatanya orang yang kalah.

Sampai tahun 2004 belum terdengar terjadi konflik yang menjerus merusak stabilitas nelayan Bungus-Teluk Kabung, meskipun pada beberapa daerah di Sumatera Barat pernah dihebohkan oleh konflik seperti *parang kampuang* atau *cakak banyak* (Zubir dan Ferawati, 2003), atau konflik antara kapal pukat harimau dengan nelayan kecil. Hanya saja nelayan Bungus-Teluk Kabung sering kali resah dengan masuknya kapal-kapal pemangsa semua jenis dan usia ikan tersebut (**Wawancara** dengan Juli M., 24 September 2004).

Namun jika keresahan itu terus menumpuk, bukan mustahil kemarahan nelayan di Bungus-Teluk Kabung akan meledak sebagaimana nelayan di Air

Bangis, Sumatera Barat, yang melakukan pembakaran bahkan pemboman kepada kapal nelayan pukat harimau.

Penyelesaian setiap konflik pada tahun 1936 sampai sekitar 1983, tidak dilakukan *Tuo Pasia* secara langsung. Ada beberapa tahapan yang dilakukan, dan hal itu merupakan bentuk kearifan lokal nelayan Bungus-Teluk Kabung. Tahapan-tahapan yang dimaksud ialah jika antarnelayan dalam satu kelompok berkonflik, maka pawang wajib menyelesaikannya terlebih dulu. Jika konflik terjadi antarpawang di *nagari*, maka mereka harus menyelesaikannya secara bijak dengan melakukan pendekatan-pendekatan emosional atau berunding dengan *panghulu* kedua belah pihak sebagai mediator. Langkah ketiga ialah diputuskan oleh kerapatan *nagari*. Lebih tinggi dari itu tidak ada lagi (Lapre, 1938). Akan tetapi, seringkali pawang yang bertikai ingin menyelesaikannya pada tingkat yang paling tinggi itu.

Jika bercermin pada kearifan lokal nelayan pada masa itu, maka tentulah konflik pada nelayan tidak sampai pada tahap resistensi. Akan tetapi, kecenderungannya dewasa ini ialah penyelesaian konflik kecil (perang mulut) sampai konflik berat (dengan kekerasan), langsung diserahkan kepada Polisi setempat (**Wawancara** dengan Zakhiruddin, 24 September 2004). Hal itu terjadi karena fungsionaris lembaga nelayan memang tidak memiliki kekuasaan yang besar lagi untuk mengatur masyarakat nelayan di daerah itu.

Nelayan Bungus-Teluk Kabung sendiri merasakan peranan lembaga formal lebih kuat dalam menyelesaikan konflik, pemungutan retribusi perahu atau kapal bagan nelayan. Ketika Polisi Air dan Udara (POLAIRUD) atau lembaga yang berwenang melakukan patroli untuk memungut retribusi (pajak), nelayan cenderung mengelak, berdalih, dan bahkan tidak jarang terjadi **pembangangan** sebagaimana pernah dilakukan oleh Zakhiruddin. Akibatnya besi engkol perahu kapalnya disita dan ia harus membayar pajak ke Muaro Padang (**Wawancara** dengan Zakhiruddin, 24 September 2004). Pembangkangan itu terjadi karena retribusi itu dilakukan lembaga formal tidak sesuai dengan kearifan lokal.

Hakikatnya, kekuasaan fungsionaris lembaga nelayan di Bungus-Teluk Kabung hanya sedikit di bawah kekuasaan pemangku adat seperti *Panghulu*, karena merekalah yang mengatur praktek hak ulayat laut di *nagari* masing-masing. *Tuo Pasia*-lah yang berwenang menentukan dan membolehkan pawang lain menangkap ikan di *ulayaik lauik* pada kampungnya. Pawang dari kampung itu pun akan meminta izin kepada *Tuo Pasia*. Namun nelayan kampungnya sendiri yang mendapat prioritas utama.

Nelayan 'pendatang' boleh mengambil giliran pada ketiga areal tangkapan itu, apabila semua nelayan di kampungnya sudah mendapat giliran lebih dulu. Nelayan setempat harus diprioritaskan. Hal yang membuat nelayan lain dapat masuk ke wilayah laut Bungus-Teluk Kabung adalah tidak adanya

pemungutan retribusi *bungo pasia* (pajak atas sumberdaya laut). Nelayan dari *nagari* lain hanya dituntut untuk memperhatikan aturan, sanksi, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Tidak adanya pemungutan retribusi itu adalah ciri khas Bungus-Teluk Kabung, berbeda dengan nelayan di daerah lain di Minangkabau, nelayan membayar retribusi sekitar 10 %. Namun yang dilakukan nelayan Bungus-Teluk Kabung ialah mereka memberikan *upah jariah* (upah balas jasa) kepada *Tuo Pasia*, *Kapalo Sudaga* (orang *bagak*/kuat dan berkuasa di tempat pelelangan/penjualan ikan) (**Wawancara** dengan *Angku Kasek*, 7 Oktober 2000).

Dapat dikatakan bahwa pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya laut merupakan salah satu upaya memperkecil terjadinya konflik, karena sumberdaya lautlah yang menjadi sumber konflik, bukan batas areal tangkapan ikan (Antariksa, 1995; Abdussomad, 1994). Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa peranan *Tuo Pasia* pada *ulayaik lauik* sebagai pemersatu dan pendamai sangat terkait dengan peranan sosialnya.

F. URANG TUO PASIA SEBAGAI PELESTARI SUMBERDAYA KELAUTAN

Kerusakan lingkungan laut dewasa ini sudah di ambang batas toleransi. Beberapa tindakan yang merusak lingkungan laut di antaranya penggunaan racun bahkan bahan peledak untuk menangkap ikan sehingga merusak terumbu karang, penebangan hutan bakau, membuang sampah ke laut, pencemaran oleh pabrik dan pelabuhan minyak di laut dan pantai Bungus-Teluk Kabung.

Jika menoleh pada masa lalu (tahun 1936 hingga sekitar 1983), maka pengrusakan itu jarang terjadi, kalau tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Hal itu karena begitu ketatnya lembaga nelayan menjaga dan mengatur masyarakatnya untuk melindungi sumber mata pencarian masyarakat nelayan. Lembaga nelayan *Tuo Pasia* menanamkan kesadaran kepada setiap warga yang menggunakan haknya. Kesadaran tentang wilayah laut merupakan milik bersama, serta kesadaran melindunginya dari kerusakan (**Wawancara** dengan *Kasek*, 7 Oktober 2000).

Hal itu disadari bahwa hak *ulayaik lauik* juga menyangkut batas wilayah. Lopian (1997) menyatakan wilayah laut tidak terpisahkan dengan hukum laut tentang batas wilayah, karena hal itu menyangkut persoalan perikanan, di samping persoalan budaya dan aturan yang dipakai. Sesuai dengan itu, batas *ulayaik lauik* Bungus-Teluk Kabung dapat dipedomani *tambo* Minangkabau. *Tambo* menguraikan bahwa *nagari* di daerah *rantau* Minangkabau bagian barat antara *riak nan badabua* (lautan yang bergelombang) sampai ke *sipisau-pisau hanyuik* (diperkirakan sampai perbatasan perairan laut Kepulauan Mentawai). Maknanya adalah perairan laut antara Padang dan sekitarnya hingga Mentawai merupakan wilayah

Minangkabau (Asnan, 2000). Panghulu Kenagarian Teluk Kabung, Syaer Dt. Rajo Ibrahim menegaskan, *ulayaik lauik* Bungus-Teluk Kabung berbatas dengan tempat ombak memecah di tepi pantai sampai pada bagian yang tidak lagi ditumbuhi rerumputan (ke arah pantai *nagari*) (**Wawancara** dengan Syaer Dt. Rajo Ibrahim, 16 Januari 2002).

Batas *ulayaik lauik* itu menjadi dasar hukum adat *nagari*, terutama bidang konservasi laut. Usaha konservasi dalam masyarakat Bungus-Teluk Kabung terlihat dari beberapa keyakinan yang berkembang. Contohnya, masyarakat dilarang membuang bangkai ikan atau air cucian ikan yang sudah mati ke laut. Bangkai ikan tersebut diyakini berakibat menjauhnya ikan-ikan dari perairan dekat pantai. Aturan yang diterapkan ialah nelayan harus menguburkan bangkai ikan ke dalam lobang pasir atau tanah hingga baunya tidak lagi menyengat. Ternyata aturan serupa kuat berlaku di pesisir Mentawai, perairan yang berbatasan dengan *ulayaik lauik* Bungus-Teluk Kabung (**Wawancara** dengan Sawir, 23 September 2000).

Selain itu, nelayan dilarang menangkap atau membunuh jenis hewan tertentu yang dianggap terancam kepunahannya. Jenis hewan laut yang dilarang itu adalah kura-kura dan ikan lumba-lumba. Mengenai ikan lumba-lumba, berkembang pula mitos bahwa ikan tersebut sering melindungi nelayan dari serangan ikan buas seperti ikan hiu. Ketika hiu mendekati perahu nelayan, gerombolan ikan lumba-lumba segera mengelilingi dan melindungi perahu nelayan. Ikan lumba-lumba dianggap sebagai penolong yang dihormati seperti manusia.

Masyarakat nelayan juga tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan racun atau jenis alat tangkap merusak lainnya. Jenis racun yang sering digunakan sekitar akhir tahun 1970 dan awal 1980-an disebut racun atau *tubo sega*. *Sega* adalah nama sejenis tanaman beranting dan berbunga. Seluruh bagian tumbuhan itu mengandung racun yang cukup kuat. Daun, kulit batang, dan bunganya mengandung *miang*.

Jika manusia terkena *miang sega* berakibat gatal-gatal dan perih. Bahkan, jika mata yang terkena *miang* atau racun *sega* bisa menyebabkan kebutaan. Hal itu dialami sendiri oleh *Angku* Kasek ketika ia melewati daerah yang banyak terdapat *sega* di bukit terdekat. Ia sendiri sudah berusaha mengobatinya, namun sebelah matanya yang terkena tetap berair hingga akhirnya buta (**Wawancara** dengan *Tuo Pasia* Angku Kasek, 7 oktober 2000).

Pernah sekitar akhir tahun 1950-an ada nelayan Bungus-Teluk kabung yang menggunakan racun *sega*. Kulit *sega* ditumbuk dan diambil perasannya, kemudian dicampur dengan air tawar. Warnanya menjadi putih seperti santan. Larutan tersebut dituangkan di muara-muara sungai. Dalam waktu dekat mereka berhasil mendapatkan ikan dengan usaha relatif sedikit. Hal itu mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak dilihat orang. Akan tetapi,

tindakan yang menyalahi aturan itu sulit disembunyikan. Masyarakat sekitar muara yang mengetahui perbuatan mereka segera melaporkan kepada *Tuo Pasia*.

Nelayan yang melanggar aturan menangkap ikan dengan racun diberi peringatan. Mereka sekaligus harus membayar denda. Besarnya denda tersebut dalam sumber Lapre tidak disebutkan. Denda itu tidak sama dengan *bungo pasia* atau retribusi. Namun *Angku Kasek* menyebutkan, pelanggar harus membayar denda sekitar 10 % dari hasil tangkapan. Denda diserahkan dan digunakan untuk kepentingan *nagari* dan masyarakat nelayan di kampung tersebut (**Wawancara** dengan *Angku Kasek* 7 Oktober 2000).

Denda atas pelanggaran berbeda dengan retribusi. Lapre menyatakan bahwa di Bungus-Teluk Kabung tidak dipungut retribusi atau *bungo pasir* oleh pemegang hak ulayat laut atau keluarga penguasa tertentu. Tidak adanya pemungutan retribusi di Bungus-Teluk Kabung merupakan hal yang khas di daerah itu. Akan tetapi, dari sumber lain disebutkan, di Kenagarian Bungus pernah dipungut *bungo pasia* sekitar tahun 1925 sebesar 10 %. *Bungo pasia* itu diserahkan ke *nagari* untuk mushala atau mesjid, dan pernah untuk membiayai pendidikan bagi anak *nagari* yang berprestasi ke Bukittinggi (Asnan, 2000). Berarti dapat dikatakan *bungo pasia* sekitar tahun 1936 sudah tidak dipungut lagi.

Akan tetapi, retribusi merupakan bentuk konkrit adanya hak ulayat laut. Tidak adanya lagi retribusi atau pemungutan *bungo pasia* di Bungus-Teluk Kabung disebabkan karena beberapa pertimbangan. Kemungkinan karena sudah adanya pemungutan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Pelanggaran menggunakan racun *sega* dan membuang bangkai ikan ke laut adalah pelanggaran yang lazim terjadi. Tidak adanya pemungutan retribusi itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit.

Tahun 1930-an adalah masa yang cukup sulit dihadapi masyarakat nelayan Bungus-Teluk Kabung. Mereka harus bertahan dalam kondisi ekonomi tak menentu (*meleset* atau *malaise*) dengan pendapatan sekedar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, usaha mereka yang tergolong kecil, tidak terpengaruh oleh ketidakstabilan ekonomi (**Wawancara** dengan *Angku Kasek*, 7 Oktober 2000 dan Bahar, 22 Januari 2002) sebagaimana kesulitan menimpa usaha berskala besar, seperti perkebunan dan beberapa industri yang dikelola Pemerintah Belanda waktu itu (Asnan, 1996/1997). Hanya saja masyarakat nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Barangkali, pertimbangan itulah yang menyebabkan retribusi tidak ada di Bungus-Teluk Kabung.

Kembali ke persoalan pelanggaran dan pemungutan denda, lembaga nelayan bertindak sebagai pengontrol dan bertugas mengingatkan kepada masyarakat yang melanggar aturan. Berarti tugas lembaga tersebut

berhubungan dengan lembaga adat *nagari* setempat (**Wawancara** dengan *Angku Kasek* 7 Oktober 2000). Posisi lembaga nelayan dengan demikian juga terlihat dalam masyarakat *nagari*.

Nelayan yang melakukan perusakan lingkungan laut bertambah banyak dari tahun-ke tahun. Bahkan, sekitar akhir tahun 1970 dan awal 1980-an sudah ada yang menggunakan bahan peledak atau *potas* (potasium sianida) untuk menangkap ikan. Namun, hal itu dilakukan oleh orang yang bekerja sama dengan oknum tertentu untuk keuntungan berlipat (**Wawancara** dengan Sawir, 23 September 2000). Sehubungan dengan jenis sumber daya laut yang terdapat pada suatu areal tangkapan, lembaga nelayan tidak mengatur penggunaan jenis alat tangkap dan waktu penangkapan (**Wawancara** dengan Sawir, 23 September 2000).

Begitu pula ketika masuknya jenis alat tangkap baru, seperti *colok* dan *bagan*. Meskipun diketahui pada awal penggunaan alat tangkap, terutama *bagan*, banyak masyarakat nelayan yang protes terhadap nelayan Bugis sebagai mayoritas pengguna *bagan*. Waktu penangkapan yang dilarang oleh lembaga nelayan ialah nelayan tidak diperbolehkan menangkap ikan pada waktu Jum'at dan hari raya. Hal itu juga menunjukkan perhatian lembaga nelayan *Urang Tuo Pasia* terhadap ritual agama Islam yang dianut masyarakat nelayan Bungus-Teluk Kabung (**Wawancara** dengan Sawir, 23 September 2000).

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan oleh lembaga itu. Nelayan lainnya merasa terganggu oleh perbuatan mereka yang melanggar aturan. Mereka tetap mencela perbuatan itu. Namun semenjak akhir tahun 1970-an, sistem denda yang diterapkan mulai longgar. Mereka yang melakukan pelanggaran mencoba untuk menghindari dan saling menunjuk pelaku lain untuk membela diri (**Wawancara** dengan Sawir, 23 September 2000).

Selain itu, sekitar akhir tahun 1970 dan awal 1980-an, masyarakat sudah merasakan peranan lembaga nelayan Bungus-Teluk Kabung mulai berkurang. Berarti dapat dikatakan bahwa fungsi konservasi pernah mendapat perhatian lembaga *Urang Tuo Pasia*, meskipun dapat dikatakan fungsi itu tidak seprioritas fungsi hak ulayat laut lainnya (**Wawancara** dengan Sawir, 23 September 2000). Daya kontrol lembaga tersebut berkurang dari waktu ke waktu. Lemahnya fungsi konservasi menunjukkan lemah pula fungsi lembaga *Urang Tuo Pasia* dalam menjalankan peranannya terhadap pelestarian sumber daya laut. Terbukti, sekitar akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980-an tidak ada sama sekali sistem denda yang biasa diterapkan kepada pelanggar aturan, dan masyarakat tidak terlalu peduli terhadap lingkungannya (**Wawancara** dengan *Tuo Pasia Yasit*, 23 Januari 2002).

Dahulu masyarakat nelayan dengan dikontrol oleh lembaga nelayan peduli terhadap sumber daya laut untuk kepentingan jangka pendek dan jangka

panjang generasi mereka. Namun menipisnya sumber daya laut pada masa berikutnya telah menjadi kekhawatiran mendalam. Tidak adanya hukum yang jelas membuat kepedulian mereka terhadap kelestarian sumber daya laut semakin lemah (Antariksa, 1995).

G. KESIMPULAN

Peranan lembaga adat nelayan di Bungus-Teluk Kabung mengalami stagnasi. Meskipun demikian, kearifan lokal masih tersisa dalam kehidupan *Urang Tuo Pasia*. *Urang Tuo Pasia* yang sekaligus ketua dari para pawang adalah orang yang dianggap sudah tua dan dituakan atau disegani, tidak aktif lagi ke laut, berpengalaman, dan mengetahui seluk beluk perikanan maupun kelautan. Pikirannya masih dibutuhkan bagi masyarakat nelayan, namun dalam bidang lain mereka tidak bisa menghadapi tantangan zaman seperti kebijakan penguasa ataupun persaingan yang terjadi di tengah laut, terutama dalam penggunaan alat-alat modern. Dalam hal seperti ini *Urang Tuo Pasia* tidak memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Walaupun ia memiliki kekuasaan terhadap wilayah laut, namun ia juga tidak mampu menguasai laut, karena ada kekuatan lain yang jauh lebih kuat dari tetua laut seperti mesin penangkapan yang lebih canggih.

Perjalanan waktu menunjukkan peran *Urang Tuo Pasia* sudah semakin berkurang. Nelayan sudah semakin rasional, dan mereka semakin banyak yang menggunakan perahu bermotor. Mereka juga sering kalah bersaing dengan kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal (*illegal fishing*) atau dengan nelayan pukat harimau dan pukat cincin. Tidak jarang hal itu menjadi pemicu konflik.

Kebijakan pemerintah yang mengkapling wilayah laut turut merencanakan *ulayaik lauik* dan peranan lembaga itu. Meskipun demikian nilai-nilai sosial lembaga nelayan yang masih bertahan memungkinkan nelayan dari daerah lain untuk dapat menangkap ikan di daerah tetangganya. Hal itulah yang dapat memperkecil terjadinya kemungkinan konflik antar nelayan itu.

Dilihat dari segi peranan *Urang Tuo Pasia* dalam pelestarian sumberdaya kelautan, pelarangan menggunakan *uba* atau *sega* (sejenis tumbuhan bermiang yang banyak tumbuh pada hutan-hutan di Bungus-Teluk Kabung) untuk menangkap ikan merupakan kebijakan. Lembaga tidak secara langsung menjatuhkan sanksi, namun dengan memberikan beberapa kali teguran. Setelah itu baru dijatuhi sanksi berupa denda, atau yang tertinggi adalah pelarangan menangkap ikan pada *ulayaik lauik*. Larangan-larangan terhadap penangkapan ataupun aktivitas yang dapat merusak ekosistem dalam kehidupan laut juga menjadi prioritas bagi *Urang Tuo Pasia*.

Daftar Pustaka

- Abdussomad (eds.), 1994, *Aspek-aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur, Hak Ulayat Laut Desa Haruku, Kecamatan Haruku, Maluku Tengah*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Agus, Bustanuddin et. al., 1985, “Strata Sosial Masyarakat Nelayan Desa Ulak Karang”, *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Ananta Toer, Pramoedya, 2000, *Gadis Pantai*. Jakarta: Penerbit Hasta Mitra.
- Antariksa, I.G.P., 1995, *Hak Ulayat Laut Masyarakat Maritim Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Arunachalam, B., 1990, “Indigenous Traditions of Indian Navigation with Special Reference to South India”, dalam K. S. Mathew (ed.), *Studies in Maritime History*. Pondichery: Pondichery Univ. Press.
- Asnan, Gusti, 1996/1997, “Handel und Seefahrt an de Westkueste von Sumatra 1892-1942” dalam *Kolloquium Fuer Europaische und Uebersee Geschidite*, Winter Semester.
- _____, 2000, “Hak Ulayat Masyarakat Pesisir Atas Laut”. *HAM dan Demokrasi*, No. I Th. 2.
- Cohen, Bruce J., 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Craib, Ian, 1994, *Teori-teori Sosial Modern dari Parsons Sampai Habermas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dobbin, Christine, 1992, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatra Tengah, 1784-1847*, terj. Lilian D. Tedjasudhana. Jakarta: INIS.
- Ferawati, dkk., 2000, “Dunia Maritim Sumatera Barat: Eksistensi Orang Tua Pantai dan Fungsi Konservasi Laut (Studi Kasus Desa Nelayan di Kecamatan Bungus-Teluk Kabung).” *Naskah LKIP 2000*.
- Ferawati, 2002, “Lembaga Tradisional *Orang Tua Pantai* di Bungus-Teluk Kabung (1936-1983)”. *Skripsi Sarjana* Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Unand, Padang, 2002.
- Firman, Nurmina, Zaiyardam Zubir, Ferawati, 2004, “Penanggulangan Tindak Kekerasan dan Agresifitas Remaja di Sumatera Barat”. *Laporan Penelitian*. Padang: Balitbangda Sumbar.
- Haluan*, 1997, 14 Agustus.

- Hamzah, A., 1988, *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia, Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Lainnya*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Koentjaraningrat, 1981, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnadi, 2000, *Nelayan, Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humanika Utama Press.
- Lapian, A. B., 1985, *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Disertasi Doktor, Fak. Sastra, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*.
- _____, 1997, "Dunia Maritim Asia Tenggara" dalam Taufik Abdullah, *ed. Sejarah Indoneia, Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing*. Depok: PMB-LIPI.
- Lapre, E. G. A., 1938, "Eenighe Gegevens over de Poekatvisserij in de Nagari Boengoes, Padang" dalam *Koloniaal Tijdschrift, 27 Jrg*.
- Lindayanti dan Ferawati, 2004, "Sekedar Bertahan Hidup: Studi tentang Kehidupan Nelayan di Bungus-Teluk Kabung". *Laporan Penelitian BBI- DIKTI Tahun Anggaran 2004*. Padang: Fakultas Sastra Unand.
- Lopa, Baharuddin, 1984, *Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan (Penggalian dari Bumi Indonesia Sendiri)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Masyhuri, 1996, *Menyisir Pantai Utara, Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Utama.
- Mueller, S., 1885, "Het Kustland bij Padang" dalam *Reizen en Onderzoekingen in Sumatra*.
- Naim, Mochtar, 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- "Nelayan" dalam *Ensiklopedi Indonesia, Jld. IV*, tanpa tahun terbit. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- "Penelitian Siswi SMUN 3 Banda Aceh, Pawang Laot Pemersatu Nelayan" dalam *Harian Pagi Republika*, 2003, 21 April.
- Pollnac, Richard B., 1998, "Karakter Sosial dan Budaya dalam Mengembangkan Perikanan Berskala Kecil", dalam Michel M. Cernea, (ed.), *Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan, Variabel-variabel Sosiologis di dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- "Polisi Larang Nelayan Turun Ke Laut, Nelayan Saling Bakar Kapal", dalam *Mingguan Berita Merapi*, 1999, 14-21 Juli.

- Scott, James, 2000, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Widodo, Sutejo K., 2001, "Impor Ikan Di Jawa, 1900-1940: Suatu Ironi dari Sumber Kekayaan Laut," dalam Edi Sedyawati dan Susanto Zuhdi eds., *Arung Samudera Persembahan Memperingati Sembilan Windu A. B. Lopian*. Depok: PPKB-LIPI.
- Zubir, Zaiyardam dan Ferawati, 2003, "*Bacakak Banyak: Studi tentang Perang Antar Kampung di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat 1998-2001.*" *Laporan Penelitian BBI- DIKTI Tahun Anggaran 2003*. Padang: Fakultas Sastra Unand.

